



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 51/PERMENTAN/RC.110/12/2018  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DAN PENYALURAN  
BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
16. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148);
17. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
18. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 171/KMK.05 /2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK. 02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 938);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/ 2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);

27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/RC.020/11/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
31. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/RC.120/12/2016 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian;
32. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/RC.130/12/2016 tentang Penugasan kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi;

33. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/RC.130/12/2016 tentang Penugasan kepada Bupati/Walikota dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
3. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-KL adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Program dan

kegiatan suatu Kementerian/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh menteri/pimpinan lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi Pemerintah.
6. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau Kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah.
7. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/lembaga yang bersangkutan.

10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
11. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
12. Bendahara adalah orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara.
13. Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disingkat BP adalah orang yang oleh karena negara, dan tugasnya menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan atau surat-surat berharga dalam rangka pelaksanaan belanja APBN oleh kementerian Negara/ Lembaga dan atau satuan kerja selaku PA/ KPA.
14. Pembukuan adalah Kegiatan pencatatan baik penerimaan maupun pengeluaran uang dan/atau barang.
15. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Kegiatan/PPK dan disampaikan kepada PP-SPM.
16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.



18. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal Pusat di daerah.
19. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.
20. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
21. Hibah BMN adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah pusat/pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
22. Akun adalah daftar perkiraan/kodetifikasi yang disusun dan ditetapkan secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.
23. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.
24. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara/daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

25. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung Kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
26. Pemberdayaan Masyarakat adalah Kegiatan yang menyertakan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan.
27. Kontraktual adalah ikatan kontrak yang dilakukan antara pengelola Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian baik ditingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dengan penyedia barang/jasa.
28. Swakelola adalah Kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
29. Pembinaan adalah proses, pembuatan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau Kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna.
30. Pengendalian adalah proses memantau Kegiatan untuk memastikan bahwa Kegiatan tersebut diselesaikan sesuai yang direncanakan.
31. Pemantauan adalah Kegiatan memantau perkembangan pelaksanaan rencana Kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/ atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
32. Evaluasi adalah rangkaian Kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.
33. Laporan adalah penyajian data dan informasi suatu Kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan Kegiatan sesuai yang direncanakan.

## Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan pengelolaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian.

## Pasal 3

Tujuan Peraturan Menteri ini untuk:

- a. meningkatkan pemahaman perencana, pelaksana, dan evaluator dalam menjalankan tugasnya;
- b. meningkatkan koordinasi dan keterpaduan perencanaan serta anggaran pembangunan pertanian antar pusat, antara pusat dan daerah maupun antar subsektor;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas pengelolaan Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian; dan
- d. menjabarkan Program pembangunan pertanian ke dalam Kegiatan operasional yang dapat dibiayai dari Bantuan Pemerintah.

## Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. penggunaan Bantuan Pemerintah;
- b. Program, Kegiatan, dan *output* Kegiatan Bantuan Pemerintah;
- c. penerima Bantuan Pemerintah;
- d. mekanisme pencairan dan penyaluran Bantuan Pemerintah;
- e. petunjuk teknis dan sosialisasi Bantuan Pemerintah;
- f. Pembinaan dan Pengendalian; dan
- g. Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan.

## BAB II

### PENGGUNAAN BANTUAN PEMERINTAH

## Pasal 5

- (1) Bantuan Pemerintah dapat diberikan dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa.

- (2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemberian penghargaan;
  - b. beasiswa;
  - c. bantuan operasional;
  - d. bantuan sarana/prasarana;
  - e. bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan; dan
  - f. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA.

#### Pasal 6

Penggunaan Bantuan Pemerintah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB III

#### PROGRAM, KEGIATAN, DAN *OUTPUT* KEGIATAN

#### Pasal 7

Bantuan Pemerintah dilaksanakan berdasarkan Program, Kegiatan, dan *output* Kegiatan.

#### Pasal 8

Program Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu hasil tanaman pangan;
- b. peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura;
- c. peningkatan produksi komoditas perkebunan berkelanjutan;
- d. pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat;
- e. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian;
- f. penciptaan teknologi dan inovasi pertanian bioindustri berkelanjutan;

- g. peningkatan penyuluhan dan pelatihan pertanian;
- h. pendidikan pertanian; dan
- i. peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat.

#### Pasal 9

Kegiatan Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia, Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan, Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI, Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya, serta Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;
- b. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat, Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura, serta Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura;
- c. Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar, Dukungan Perlindungan Perkebunan, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya, Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan, Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah, Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, serta Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan;
- d. Peningkatan Produksi Pakan Ternak, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit, Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi, Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal), serta Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak;
- e. Pengelolaan Air Irigasi Pertanian, Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan, Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian, Fasilitasi Pembiayaan Pertanian, serta Pilot Percontohan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian;

- f. Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian, Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian, Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan, Penelitian dan Pengembangan Peternakan;
- g. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian, Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian, serta Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya;
- h. Pendidikan Pertanian; dan
- i. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan, Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan, dan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan.

#### Pasal 10

*Output* Kegiatan yang dilaksanakan melalui mekanisme Bantuan Pemerintah meliputi:

- a. fasilitasi:
  - 1. penerapan budidaya kedelai;
  - 2. penerapan budidaya ubikayu;
  - 3. penerapan budidaya kacang hijau;
  - 4. penerapan budidaya ubi jalar;
  - 5. penerapan budidaya aneka kacang dan umbi lainnya;
  - 6. penerapan budidaya kacang tanah;
  - 7. penerapan budidaya ubi jalar untuk Papua dan Papua Barat;
  - 8. penerapan budidaya padi, fasilitasi penerapan budidaya jagung;
  - 9. penerapan budidaya padi di Merauke;
  - 10. penyediaan benih bersertifikat;
  - 11. dukungan teknis pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan;
  - 12. pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan;
  - 13. penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT, sarana dan bahan pengendalian OPT;
  - 14. penerapan penanganan DPI, layanan dukungan manajemen Eselon I;
  - 15. sarana pascapanen tanaman pangan, fasilitas RMU/revitalisasi RMU;

16. sarana pengolahan hasil tanaman pangan;
  17. penerapan standarisasi dan mutu hasil tanaman pangan;
- b. kawasan aneka cabai, kawasan bawang merah, kawasan sayur lainnya, kawasan tanaman obat, kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan, kawasan jeruk, kawasan buah lainnya, kawasan mangga, kawasan manggis, kawasan pisang, kawasan florikultura, kawasan buah di wilayah perbatasan, fasilitasi pascapanen dan pengolahan cabai dan bawang merah, fasilitasi pascapanen dan pengolahan hortikultura lainnya, pemasaran produk hortikultura, sarana prasarana benih hortikultura, benih buah lainnya, pengendalian OPT cabai dan bawang merah, pengendalian OPT hortikultura lainnya, penanganan dampak perubahan iklim, dan desa pertanian organik;
- pengembangan tanaman tahunan, penyegar, semusim, rempah dan komoditas perkebunan lainnya, Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan, Pengembangan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan, fasilitasi pascapanen dan pengolahan hasil komoditi perkebunan, penyediaan benih unggul tanaman perkebunan serta fasilitasi teknis dukungan pengembangan tanaman komoditi perkebunan;
- c. Hijauan Pakan Ternak, Pakan Olahan dan Bahan Pakan, Mutu dan Keamanan Pakan, Pencegahan dan Pengamatan Penyakit Hewan, Optimalisasi Reproduksi, Benih Ternak Unggul, Bibit Ternak Unggul, Pengembangan Ternak Ruminansia Potong, Pengembangan Ternak Ruminansia Perah, Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak, Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH, Sarana Pengolahan Pangan dan Non Pangan, dan Sarana Pemasaran Peternakan;
- d. pengembangan sumber air, lahan pertanian, alat mesin pertanian, pembiayaan pertanian, serta penyediaan infrastruktur dan sarana pendukung pertanian lainnya;

- e. peningkatan produksi ternak unggas melalui diseminasi inovasi mendukung pengentasan kemiskinan, Taman Teknologi Pertanian (TTP), model pengembangan pertanian modern dan berkelanjutan berbasis korporasi;
- f. penumbuhan dan pengembangan korporasi petani, fasilitasi teknis dukungan penyuluhan pertanian, penguatan balai penyuluhan pertanian, penguatan P4S sebagai pusat pembelajaran petani, pelatihan mendukung komoditas strategis pertanian, serta Program pengembangan dan manajemen irigasi partisipatif terpadu (IPDMIP) untuk peningkatan kapasitas petani;
- g. penumbuhan wirausahawan muda pertanian dalam rangka regenerasi petani, layanan dukungan manajemen pendidikan, siswa yang mengikuti pendidikan menengah pertanian di SMK-PP, serta mahasiswa/alumni dari perguruan tinggi negeri yang melakukan pendampingan dalam Kegiatan peningkatan produksi komoditas strategis pertanian; dan
- h. Kawasan Mandiri Pangan melalui Pengembangan Korporasi Usahatani, Fasilitasi Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan, Fasilitasi Lumbung Pangan Masyarakat, Pemberdayaan Pekarangan Pangan, dan Pengembangan Pangan Pokok Lokal.

#### Pasal 11

Program, Kegiatan, dan *output* Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### BAB IV

#### PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

#### Pasal 12

Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk:



- a. pemberian penghargaan, dapat diberikan kepada perseorangan, mahasiswa, alumni, penyuluh pertanian, petani, kelompok tani, dan/atau gabungan kelompok tani, UPJA, lembaga pemerintah, dan/atau lembaga nonpemerintah;
- b. beasiswa, dapat diberikan kepada penerima beasiswa bukan Pegawai Negeri Sipil;
- c. bantuan operasional, dapat diberikan kepada petani, mahasiswa, alumni, pemuda tani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pemerintah, dan/atau lembaga nonpemerintah;
- d. bantuan sarana/prasarana, dapat diberikan kepada perseorangan, rumah tangga miskin, petani, kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pemerintah, dan/atau lembaga nonpemerintah;
- e. bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan dapat diberikan kepada kelompok tani, gabungan kelompok tani, lembaga pemerintah, dan/atau lembaga nonpemerintah; dan
- f. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA, dapat diberikan kepada perseorangan, rumah tangga miskin, kelompok tani, gabungan kelompok tani, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, dan/atau lembaga nonpemerintah.

### Pasal 13

- (1) Penetapan penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui seleksi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL).
- (2) Penetapan CPCL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan CPCL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau Kepala Badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk petunjuk teknis dengan Keputusan.

#### Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil seleksi CPCL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, PPK menetapkan Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah yang disahkan oleh KPA.
- (2) Penetapan Surat Keputusan oleh PPK dan pengesahan Surat Keputusan oleh KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah DIPA berlaku efektif.

### BAB V

#### MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

##### Bagian Kesatu

##### Melalui Transfer Uang

#### Pasal 15

- (1) Pencairan dana Bantuan Pemerintah dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap.
- (2) Pencairan dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan Kegiatan.
- (3) Pencairan dana Bantuan Pemerintah kepada penerima Bantuan Pemerintah dapat dilakukan melalui mekanisme LS ke rekening penerima bantuan atau UP.

#### Pasal 16

- (1) Penerima dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran, meliputi:
  - a. Berita Acara Serah Terima, yang memuat:
    1. jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana;
    2. pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama; dan

3. pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; dan
  - b. foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa dana sampai dengan akhir tahun anggaran (31 Desember 2019), penerima Bantuan Pemerintah harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerja sama sebagai dokumen tambahan laporan pertanggungjawaban bantuan.
- (3) Berdasarkan laporan pertanggungjawaban bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban.
- (4) PPK mengesahkan berita acara serah terima setelah hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan perjanjian kerja sama.

## Bagian Kedua

### Dalam Bentuk Barang

#### Pasal 17

- (1) Mekanisme penyaluran Bantuan Pemerintah dalam bentuk Barang meliputi perencanaan dan pelaksanaan penyaluran.
- (2) Perencanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing unit kerja yang mengelola DIPA Kegiatan.
- (3) Perencanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Kegiatan penetapan CPCL.
- (4) Pelaksanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing unit kerja yang mengelola DIPA Kegiatan.
- (5) Pelaksanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh penyedia barang sampai ke penerima Bantuan Pemerintah sesuai dengan kontrak.
- (6) Penyaluran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah penerima Bantuan Pemerintah menyatakan bersedia menerima barang sebagai barang hibah.

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan dan serah terima barang hasil pengadaan dilakukan bersama antara penyedia barang dengan Panitia/Pejabat Pemeriksa dengan memperhatikan isi dokumen kontrak.
- (2) Pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebelum disalurkan ke titik bagi.
- (3) Pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap jumlah dan spesifikasi barang sesuai dengan kontrak di tempat penyedia barang.
- (4) Hasil pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan:
  - a. dicatat oleh Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan penerima Bantuan Pemerintah sesuai dengan spesifikasi teknis barang, meliputi merek, nomor seri barang, dan/atau karakteristik barang lainnya; dan
  - b. dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan dan selanjutnya PPK membuat dokumen Berita Acara penerimaan barang.
- (5) Untuk beberapa jenis barang tertentu, pemeriksaan dan serah terima barang dilakukan setelah konstruksi/instalasi/perakitan barang selesai dikerjakan oleh penyedia barang.
- (6) Penerimaan barang hasil pengadaan dilakukan bersama antara penyedia barang/jasa didampingi anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dengan memperhatikan isi dokumen kontrak dan didukung dengan berita acara serah terima barang antara penerima barang dengan pengguna barang atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Mekanisme penyerahan BMN dari satuan kerja pemberi Bantuan Pemerintah kepada penerima Bantuan Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Mekanisme pengadaan barang/jasa Bantuan Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

BAB VI

PETUNJUK TEKNIS DAN SOSIALISASI  
BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 21

- (1) Petunjuk teknis Bantuan Pemerintah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau Kepala Badan lingkup Kementerian Pertanian selaku penanggung jawab Program sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan harga satuan dan lokasi prioritas Kegiatan Bantuan Pemerintah yang akan dilaksanakan.

Pasal 22

Sosialisasi Bantuan Pemerintah ditujukan kepada calon penerima Bantuan Pemerintah dalam rangka penyamaan persepsi, membangun komitmen, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Direktur Jenderal atau Kepala Badan memfasilitasi Program dan Kegiatan Bantuan Pemerintah di provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Direktur Jenderal atau Kepala Badan lingkup Kementerian Pertanian bertanggung jawab atas Program dan Kegiatan Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

Kepala Dinas, Badan, dan/atau Kantor daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pertanian atas nama gubernur bertanggung jawab melakukan koordinasi, pembinaan Program dan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah lintas daerah kabupaten/kota.

Pasal 25

Kepala Dinas, Badan, dan/atau Kantor daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pertanian atas nama bupati/wali kota bertanggung jawab melakukan koordinasi teknis operasional Program dan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah.

Pasal 26

Untuk kelancaran pelaksanaan Program dan kegiatan Bantuan Pemerintah dibentuk:

- a. Tim Pembina Provinsi di tingkat daerah provinsi oleh gubernur atau kepala dinas, badan, dan/atau kantor daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pertanian; dan
- b. Tim Teknis Kabupaten/Kota di tingkat daerah kabupaten/kota oleh bupati/wali kota atau kepala dinas, badan, dan/atau kantor daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pertanian.

Pasal 27

Direktur Jenderal atau Kepala Badan lingkup Kementerian Pertanian selaku Penanggung Jawab Program mempunyai tugas:

- a. melakukan penggalangan kemitraan dengan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan, pemantauan/pengendalian, dan evaluasi Kegiatan; dan
- b. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah dari pelaksanaan Program dan anggaran.

Pasal 28

- (1) Pengendalian Kegiatan Bantuan Pemerintah dilakukan oleh KPA dan PPK.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan diatur oleh masing-masing instansi.

Pasal 29

Pengawasan Program dan kegiatan Bantuan Pemerintah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Badan Pemeriksa Keuangan, dan masyarakat.

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan Kegiatan pengembangan usaha kelompok/lembaga, yang dilakukan sebelum dimulai Kegiatan (*ex-ante*), sedang dilakukan Kegiatan (*on-going*), dan setelah dilakukan Kegiatan (*ex-post*).
- (2) Tim Teknis daerah kabupaten/kota, Tim Pembina daerah provinsi, dan penanggung jawab Program melakukan pemantauan dan evaluasi secara berjenjang.

Pasal 31

- (1) Penerima Bantuan Pemerintah harus membuat laporan fisik dan keuangan kegiatan termasuk permasalahan atau kendala yang dihadapi dan menyampaikan kepada Tim Teknis daerah kabupaten/kota sebagai bahan pelaporan dan evaluasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait secara berjenjang;
- (3) Pelaksana Bantuan Pemerintah wajib mewujudkan tertib administrasi keuangan dan pengarsipan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal **19 Desember 2018**

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
9. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian;
10. Gubernur Seluruh Indonesia; dan
11. Bupati/wali kota Seluruh Indonesia.



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 51/PERMENTAN/RC.110/12/2018  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DAN  
PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH  
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2019

PENGELOLAAN DAN PENYALURAN  
BANTUAN PEMERINTAH

A. PENGGUNAAN BANTUAN PEMERINTAH

Pengelolaan Bantuan Pemerintah di Kementerian Pertanian disusun dengan memperhatikan tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah, pemberi Bantuan Pemerintah, penerima manfaat Bantuan Pemerintah, bentuk Bantuan Pemerintah yang disalurkan.

Tata cara pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian merupakan salah satu bentuk Bantuan Pemerintah kepada perseorangan, petani, Rumah Tangga Miskin (RTM), kelompok tani, gabungan kelompok tani, lembaga Pemerintah, maupun lembaga Nonpemerintah. Bentuk Bantuan Pemerintah meliputi:

1. Pemberian Penghargaan

Penghargaan diberikan kepada penerima dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa. Penghargaan merupakan sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi dan keunggulan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, mahasiswa, alumni, penyuluh pertanian, petani, kelompok tani, dan Gabungan Kelompok Tani, UPJA serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Penghargaan diberikan untuk mendorong penerima bekerja lebih giat dan berdedikasi tinggi serta berprestasi dalam mencapai tujuan swasembada pangan dan kemajuan pertanian Indonesia.

Sistem penghargaan harus mampu meningkatkan prestasi dalam bidang pangan dan pertanian, serta mempertahankan perseorangan, mahasiswa, alumni, penyuluh pertanian, petani, kelompok tani, dan Gabungan Kelompok Tani, UPJA, serta lembaga pemerintah maupun nonpemerintah yang berpotensi agar tidak beralih profesi. Fungsi Penghargaan diutamakan untuk pembentukan perilaku perseorangan, mahasiswa, alumni, penyuluh pertanian, petani, kelompok tani, dan Gabungan Kelompok Tani, UPJA, serta lembaga pemerintah maupun nonpemerintah sehingga memiliki kebanggaan terhadap profesi yang ditekuni dan kuatnya motivasi untuk memacu diri agar mencapai prestasi mencapai swasembada pangan dan pertanian.

2. Beasiswa

Bantuan beasiswa diberikan kepada penerima beasiswa yang bukan Pegawai Negeri Sipil untuk pendidikan di dalam negeri atau di luar negeri. Beasiswa tersebut berupa uang pendidikan/kuliah, biaya hidup, biaya buku/diktat, biaya penelitian dan atau biaya lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pendidikan/kuliah.

Bantuan beasiswa diberikan untuk meningkatkan kompetensi generasi muda dibidang pertanian berupa bantuan Beasiswa Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian.

3. Bantuan Operasional

Bantuan operasional diberikan kepada petani, kelompok masyarakat, mahasiswa, alumni, dan lembaga Pemerintah maupun lembaga nonPemerintah.

Bantuan Pemerintah untuk kelompok, gabungan kelompok, lembaga tersebut, yaitu kelompok masyarakat yang memiliki usaha di bidang pertanian yang dikelola oleh petani atau kelompok, gabungan kelompok, lembaga, dan pelaku agribisnis, mahasiswa, alumni di sekolah pertanian, pemuda tani di lembaga pendidikan, serta penyuluh pertanian di Balai Penyuluhan Pertanian. Bantuan operasional tersebut sebagai bentuk fasilitasi bagi kelompok tani dan penyuluh pertanian sehingga mampu memenuhi kebutuhan operasional usaha tani serta meningkatkan kinerja dan produktivitas di lahan pertanian.

4. Bantuan Sarana/Prasarana

Bantuan sarana/prasarana diberikan kepada perseorangan, rumah tangga miskin, petani, kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lembaga pendidikan pada lembaga pemerintah

maupun lembaga non pemerintah. Bantuan sarana/prasarana tersebut tidak termasuk bantuan untuk keperluan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan. Pemberian bantuan sarana/prasarana kepada penerima Bantuan Pemerintah diberikan dalam bentuk uang atau barang.

Bantuan Pemerintah untuk perseorangan, rumah tangga miskin, petani, kelompok, gabungan kelompok, lembaga tersebut, yaitu perseorangan, rumah tangga miskin, kelompok masyarakat yang memiliki usaha di bidang pertanian yang dikelola oleh petani, kelompok, gabungan kelompok, lembaga, dan pelaku agribisnis. Bantuan sarana/prasarana tersebut untuk meningkatkan aktivitas perseorangan, rumah tangga miskin, kelompok tani sehingga dapat meningkatkan pendapatan per kapita serta mampu memenuhi kebutuhan utama/dasar kegiatan usahatani.

5. Bantuan Rehabilitasi/Pembangunan Gedung/Bangunan

Bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan diberikan kepada lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah dalam bentuk uang atau barang.

Bantuan Pemerintah untuk lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah tersebut untuk fasilitasi peningkatan kebutuhan dasar penopang kegiatan usaha tani di daerah.

6. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA)

Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA yaitu bantuan dalam bentuk uang atau barang/jasa yang tidak termasuk dalam 5 (lima) jenis Bantuan Pemerintah tersebut di atas. Bantuan tersebut diberikan kepada perseorangan, rumah tangga miskin, kelompok tani, gabungan kelompok tani, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah sesuai dengan Format-1.

Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA dapat dimanfaatkan perseorangan, rumah tangga miskin, petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, lembaga Pemerintah, lembaga nonpemerintah sebagai stimulan usaha, motor penggerak utama dalam mengatasi akses pembiayaan

dan permodalan produksi pertanian serta pemulihan atas resiko usaha tani yang dialami karena bencana kekeringan dan puso.

Bantuan lainnya tersebut dapat digunakan untuk usaha ekonomi produktif kelompok sasaran baik di hulu, *on farm*, hilir, maupun jasa penunjang terkait pertanian. Penggunaan disesuaikan dengan tahapan kebutuhan pengembangan usaha kegiatan kelompok, yang dituangkan dalam proposal Rencana Usaha Kegiatan (RUK). Diarahkan untuk menggerakkan usaha tani (*on-farm*), jaringan usaha kelompok tani, kelembagaan sumberdaya manusia, pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal, dan pemenuhan tambahan pangan dan gizi keluarga dengan mengutamakan efisiensi usaha produksi pertanian. Pengembangan manajemen usaha kegiatan kelompok diarahkan pada peningkatan kemampuan pengurus kelompok dalam mengelola usaha/kegiatan dan menumbuhkan partisipasi aktif para anggotanya sehingga tercapai kemandirian kelompok tani. Jenis kegiatan yang masuk kelompok bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA sesuai dengan Format-2.

Dalam rangka penyaluran Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa, terlebih dahulu dilakukan identifikasi lokasi dan kebutuhan bantuan, verifikasi kelompok sasaran, penetapan kelompok yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA, penyaluran bantuan, dan selanjutnya dilakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

#### B. Program, Kegiatan, dan *Output* Kegiatan Bantuan Pemerintah

Program, Kegiatan, dan *output* Kegiatan Bantuan Pemerintah baik berupa uang dan atau barang di lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019 ditampung pada DIPA Pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, yaitu:

##### 1. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

Kegiatan tersebut meliputi:

###### a. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi

Bantuan Pemerintah untuk mendukung kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi sebagai berikut:

- 1) Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai
  - 2) Fasilitas Penerapan Budidaya Ubikayu
  - 3) Fasilitas Penerapan Budidaya Kacang Hijau
  - 4) Fasilitas Penerapan Budidaya Ubi Jalar
  - 5) Fasilitas Penerapan Budidaya Aneka Kacang dan Umbi Lainnya
  - 6) Fasilitas penerapan budidaya kacang tanah
  - 7) Fasilitas penerapan budidaya ubi jalar untuk Papua dan Papua Barat.
- b. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia
- Bantuan Pemerintah untuk mendukung kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia sebagai berikut:
- 1) Fasilitas Penerapan Budidaya Padi;
  - 2) Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung;
  - 3) Fasilitas penerapan budidaya padi di Merauke.
- c. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan
- Bantuan Pemerintah pada kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan sebagai berikut:
- 1) fasilitas penyediaan benih bersertifikat;
  - 2) fasilitas dukungan teknis pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan;
  - 3) fasilitas pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan.
- d. Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI
- Bantuan Pemerintah pada kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI adalah sebagai berikut:
- 1) Fasilitas penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI;
  - 2) Sarana dan Bahan Pengendalian OPT/DPI;
  - 3) Fasilitas Penerapan Penanganan DPI.
- e. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan
- Bantuan Pemerintah pada kegiatan Dukungan Manajemen Dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan adalah Penghargaan Kelompok Tani Berprestasi Bidang Tanaman Pangan dan Dukungan Teknis/Operasional menunjang produksi padi, jagung dan kedelai.

f. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

Bantuan Pemerintah pada kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Fasilitas sarana pascapanen tanaman pangan;
- 2) Fasilitas RMU/Revitalisasi RMU;
- 3) Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan;
- 4) Fasilitas Penerapan standardisasi dan mutu hasil tanaman pangan.

2. Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura

Kegiatan tersebut meliputi:

a. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat

Kegiatan ini untuk peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat. Bantuan Pemerintah yang diberikan berupa:

- 1) Kawasan Aneka Cabai;
- 2) Kawasan Bawang Merah;
- 3) Kawasan Sayuran Lainnya;
- 4) Kawasan Tanaman Obat;
- 5) Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat di Wilayah Perbatasan.

b. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura

Kegiatan ini untuk peningkatan produksi buah dan florikultura. Bantuan yang diberikan berupa:

- 1) Kawasan Jeruk;
- 2) Kawasan Buah Lainnya;
- 3) Kawasan Mangga;
- 4) Kawasan Manggis;
- 5) Kawasan Pisang;
- 6) Kawasan Florikultura;
- 7) Kawasan Buah di Wilayah Perbatasan.

c. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Kegiatan ini untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditas hortikultura.

Bantuan yang diberikan berupa:

- 1) Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan Cabai dan Bawang Merah;
- 2) Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura Lainnya;
- 3) Pemasaran Produk Hortikultura.

d. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura

Kegiatan ini untuk peningkatan sistem perbenihan hortikultura.

Bantuan Pemerintah yang diberikan berupa:

- 1) Sarana Prasarana Benih Hortikultura;
- 2) Benih Buah Lainnya.

e. Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura

Kegiatan ini untuk peningkatan sistem perlindungan hortikultura.

Bantuan Pemerintah yang diberikan berupa:

- 1) Pengendalian OPT Cabai dan Bawang Merah;
- 2) Pengendalian OPT Hortikultura Lainnya;
- 3) Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam;
- 4) Desa Pertanian Organik.

3. Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan

Kegiatan tersebut meliputi:

a. Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar

Bantuan Pemerintah untuk mendukung kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Tanaman Kopi
- 2) Pengembangan Tanaman Kakao
- 3) Pengembangan Tanaman Karet
- 4) Pengembangan Tanaman Kelapa
- 5) Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar Lainnya
- 6) Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar di Papua dan Papua Barat
- 7) Fasilitas Teknis Dukungan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar

b. Dukungan Perlindungan Perkebunan

Bantuan Pemerintah untuk mendukung kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan sebagai berikut:

- 1) Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan
- 2) Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun
- 3) Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan
- 4) Fasilitas Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan

- c. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan  
Bantuan Pemerintah pada kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan yaitu Layanan Dukungan Manajemen Eselon I.
- d. Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan  
Bantuan Pemerintah pada kegiatan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan sebagai berikut:
- 1) Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan
  - 2) Pengembangan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan
  - 3) Fasilitas Teknis Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan
- e. Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah  
Bantuan Pemerintah pada kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah sebagai berikut:
- 1) Pengembangan Tanaman Tebu
  - 2) Pengembangan Tanaman Rempah
  - 3) Pengembangan Tanaman Semusim Lainnya
  - 4) Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah di Papua dan Papua Barat
  - 5) Fasilitas Teknis Dukungan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah
- f. Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan  
Bantuan Pemerintah pada kegiatan Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan sebagai berikut:
- 1) Fasilitas pasca panen tanaman perkebunan
  - 2) Fasilitas Pengolahan Hasil Perkebunan
  - 3) Pengembangan Penerapan Standarisasi, Mutu dan Pembinaan Usaha Perkebunan
  - 4) Pengolahan Sagu Papua dan Papua Barat
- g. Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan  
Bantuan Pemerintah pada kegiatan Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan sebagai berikut:
- 1) Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan
  - 2) Fasilitas Teknis Dukungan Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan



4. Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat

Kegiatan tersebut meliputi:

a. Peningkatan Produksi Pakan Ternak

Kegiatan ini diarahkan untuk pengembangan tanaman pakan ternak berkualitas, pengembangan dan pemeliharaan padang penggembalaan, unit usaha hijauan pakan ternak, pelayanan laboratorium pakan daerah dan pengawasan mutu dan keamanan pakan.

b. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit

Kegiatan ini diarahkan untuk pengamatan dan identifikasi penyakit hewan serta pencegahan dan pengamanan penyakit hewan meliputi Rabies, Brucellosis, Avian Influenza dan Anthrax; penanggulangan gangguan reproduksi; pengujian mutu obat hewan biologik dan kelembagaan veteriner meliputi Tenaga Harian Lepas Medik dan Paramedik.

c. Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi

Kegiatan ini diarahkan untuk peningkatan perbibitan dan produksi ternak. Bantuan yang diberikan berupa: fasilitasi mendukung optimalisasi reproduksi, fasilitasi produksi benih ternak unggul, fasilitasi produksi bibit ternak unggul, fasilitasi pengembangan ternak ruminansia potong, fasilitasi pengembangan ternak ruminansia perah, dan fasilitasi pengembangan unggas dan aneka ternak, serta pemberian penghargaan pada petugas berprestasi bidang peternakan dan keswan.

d. Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)

Kegiatan ini diarahkan untuk pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH meliputi pembinaan penerapan persyaratan teknis Kesmavet, fasilitasi sarana dan prasarana pemotongan hewan qurban; pengawasan dan dan pengujian mutu dan keamanan produk hewan; serta pengendalian pemotongan betina produktif.

e. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak

Kegiatan ini diarahkan untuk memfasilitasi sarana pengolahan pangan dan non pangan meliputi sarana dan prasarana pengolahan dan peningkatan produk olahan, sarana pemasaran peternakan, kelembagaan dan usaha peternakan meliputi pengembangan usaha dan penguatan kelembagaan peternakan, pengolahan hasil peternakan dan pemasaran hasil peternakan.

5. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Kegiatan tersebut meliputi:

a. Pengelolaan Air Irigasi Pertanian

Kegiatan ini untuk meningkatkan ketersediaan air di wilayah kelompok masyarakat/kelompok tani dan Gapoktan/(P3A). Bantuan yang diberikan berupa Jaringan Irigasi Tersier, Irigasi Perpompaan, Bangunan Embung mendukung Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan, Bangunan Dam Parit/Long Storage mendukung Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan, Irigasi Perpipaian dan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim.

b. Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan

Kegiatan ini untuk meningkatkan luas baku lahan sawah, peningkatan pemanfaatan lahan rawa/gambut terpadu, peningkatan IP rendah pada kawasan sentra pertanian. Bantuan yang diberikan berupa Cetak sawah dan Optimasi Lahan dalam bentuk optimasi lahan rawa.

c. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian

Kegiatan ini untuk mendorong petani menuju ke arah sistem pertanian modern, menurunkan jumlah keterceceran hasil produksi (*losses*), mengurangi penggunaan jumlah tenaga kerja dan waktu pengolahan lahan. Bantuan yang diberikan berupa alat dan mesin pertanian modern meliputi traktor roda 2, traktor roda 4 tanaman pangan, pompa air, *rice transplanter*, *sendung tray*, *cultivator*, *excavator*, *corn planter* dan *hand sprayer*.

d. Fasilitasi Pembiayaan Pertanian

Kegiatan ini dalam rangka pengalihan resiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usahatani padi dan peternakan sehingga keberlangsungan usahatani padi dan peternakan dapat terjamin. Bantuan yang diberikan berupa pembayaran premi Asuransi Pertanian dan Asuransi Usaha Ternak (AUT) sehingga penanggung berkewajiban membayar kerugian yang terjadi dan dijamin. Pelaksanaan asuransi pertanian disinergikan dengan program/kegiatan Kementan dan pemerintah daerah.

6. Penciptaan Teknologi Dan Inovasi Pertanian Bioindustri Berkelanjutan

Kegiatan tersebut meliputi:

a. Peningkatan Produksi Ternak Unggas Melalui Diseminasi Inovasi Mendukung Pengentasan Kemiskinan

Kegiatan bantuan pemerintah ini dalam rangka mendukung pengentasan kemiskinan berbasis cluster pada Rumah Tangga Miskin (RTM) melalui pemasyarakatan (diseminasi) hasil inovasi pertanian. Bantuan yang diberikan berupa ayam KUB/ itik dan sarana penunjangnya seperti kandang, pakan, obat-obatan, vaksin, alsin serta kelengkapan penunjang lainnya.

b. Pembangunan Taman Teknologi Pertanian (TTP)

Kegiatan ini bertujuan untuk membangun pusat penerapan teknologi untuk mendorong perekonomian di kabupaten/kota. TTP merupakan tempat untuk penerapan teknologi pertanian hulu-hilir berwawasan agribisnis yang bersifat spesifik lokasi sebagai tempat untuk percontohan dan penerapan inovasi yang telah dihasilkan oleh Kementerian Pertanian, khususnya Badan Litbang Pertanian dengan bersinergi dengan eselon 1 lainnya. Bantuan yang diberikan berupa penguatan sarana prasarana seperti Pengadaan Gedung dan Bangunan, Jaringan, Jalan, Irigasi dan Bantuan Barang lainnya.

c. Model Pengembangan Pertanian Modern dan Berkelanjutan Berbasis Korporasi

Kegiatan ini diimplementasikan melalui demfarm pemanfaatan long storage dan tata kelola air, peningkatan kualitas produk pertanian, penerapan alsin pertanian dan penguatan kelembagaan ekonomi pertanian. Kegiatan dimaksud didukung dengan memberikan bantuan berupa pembangunan jaringan irigasi, dan damparit, alsin, sarana gedung usaha tani dan sarana penunjang lainnya.

7. Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian

Kegiatan tersebut meliputi:

a. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian

Kegiatan bantuan Pemerintah ini dilaksanakan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan korporasi petani, fasilitasi teknis dukungan penyuluhan pertanian dan penguatan balai penyuluhan pertanian. Bantuan yang diberikan berupa bantuan operasional

pengembangan unit usaha KEP, penghargaan untuk penyuluh pertanian PNS, THL-TBPP dan swadaya/swasta teladan, penghargaan untuk BPP dan Posludes terbaik, hadiah penghargaan bagi petani, hadiah penghargaan bagi gapoktan, hadiah penghargaan bagi kelembagaan ekonomi petani (KEP), hadiah penghargaan bagi UPJA dan hadiah nominasi bagi petani, gapoktan, KEP dan UPJA, serta bantuan operasional penguatan balai penyuluhan pertanian.

b. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian

Kegiatan bantuan Pemerintah ini dilaksanakan dalam rangka penguatan P4S sebagai pusat pembelajaran petani dan pelatihan mendukung komoditas strategis pertanian. Bantuan yang diberikan berupa bantuan sarana dan prasarana pembelajaran P4S, pengadaan ayam dan vaksin program #Bekerja, pengadaan pakan ayam program #Bekerja, serta pengadaan kandang ayam program #Bekerja.

c. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan PPSDMP

Kegiatan bantuan Pemerintah ini dilaksanakan dalam rangka program pengembangan dan manajemen irigasi partisipatif terpadu (IPDMIP) untuk peningkatan kapasitas petani. Bantuan yang diberikan berupa pengadaan benih F2 ke luar jawa, pengadaan benih padi pokok/label ungu F3, pengadaan benih padi sebar/label biru F4, dan bantuan operasional sertifikasi benih.

8. Pendidikan Pertanian

Kegiatan bantuan Pemerintah ini dilaksanakan dalam rangka penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP) melalui regenerasi petani, penyelenggaraan pendidikan menengah pertanian di SMK-PP, layanan dukungan manajemen pendidikan dan pendampingan oleh mahasiswa/alumni dari perguruan tinggi dalam kegiatan peningkatan produksi komoditas strategis pertanian. Bantuan yang diberikan berupa bantuan operasional PWMP, beasiswa PWMP, penghargaan bagi juara 1, juara 2, juara 3 dan juara harapan karya inovatif siswa smk-pp, bantuan praktek siswa, pengadaan ayam dan vaksin program #Bekerja, pengadaan pakan ayam program #Bekerja, serta pengadaan kandang ayam program #Bekerja, serta pengadaan pakan ayam program #Bekerja Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Pandeglang.

## 9. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Kegiatan tersebut meliputi:

- a. Kawasan Mandiri Pangan melalui Pengembangan Korporasi Usaha Tani  
Kegiatan ini untuk memberdayakan masyarakat rentan rawan pangan dalam meningkatkan kapasitas produktif usaha tani sesuai dengan potensi komoditas unggulan spesifik lokal. Pengembangan Korporasi Usaha Tani dilaksanakan dengan pendekatan dari hulu hingga hilir. Bantuan Pemerintah yang diberikan berupa fasilitasi usaha tani bagi kelompok dan alat pengolahan bagi gabungan kelompok tani. Dengan demikian, diharapkan kelompok dan gabungan kelompok penerima bantuan dapat mengelola usaha produktif untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dalam rangka pemantapan ketahanan pangan masyarakat.
- b. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani Indonesia (TTI)  
Kegiatan ini untuk memberdayakan lembaga usaha pangan masyarakat (Gapoktan/Poktan/Koptan) dalam mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Toko Tani Indonesia (TTI). Bantuan diberikan kepada lembaga usaha pangan untuk melakukan proses pengolahan hasil produksi petani dan operasional gapoktan dalam menyalurkan bahan pangan ke TTI yang selanjutnya dijual kepada masyarakat. Dengan demikian tercipta rantai pemasaran yang efisien sehingga terjadi kestabilan harga baik di tingkat produsen maupun konsumen.
- c. Fasilitasi Lumbung Pangan Masyarakat  
Kegiatan ini ditujukan untuk mengembangkan cadangan pangan masyarakat dalam rangkaantisipasi terhadap gejolak harga pangan, masa paceklik, dan bencana alam. Bantuan diberikan kepada kelompok masyarakat atau kelompok tani yang mengelola lumbung pangan masyarakat untuk membeli bahan pangan pokok. sebagian bahan pangan tersebut disimpan dalam lumbung pangan sebagai cadangan pangan masyarakat, sedangkan sebagian lagi dikelola sebagai usaha produktif untuk menambah pendapatan anggota kelompok.
- d. Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)  
Kegiatan ini untuk mendorong peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi pangan yang beragam dan bergizi

seimbang yang dihasilkan dari lahan pekarangan di sekitar rumah/lingkungan. Bantuan diberikan kepada kelompok untuk mengembangkan kebun bibit kelompok, demplot pekarangan, penyediaan ternak ayam, dan fasilitasi pekarangan kelompok. Selain untuk memenuhi konsumsi pangan anggota, komoditas pangan yang dihasilkan juga dapat dijual untuk menambah pendapatan anggota kelompok.

e. Pengembangan Industri Pangan Lokal

Kegiatan ini untuk memfasilitasi berkembangannya industri pangan berbasis sumber daya lokal melalui pendekatan hilirisasi untuk mendukung penganekaragaman konsumsi pangan. Bantuan diberikan untuk meningkatkan kapasitas produksi kelompok dalam pengolahan bahan baku menjadi bahan antara (*intermediate product*) maupun bahan pangan jadi (*end product*) dalam bentuk tepung dan olahan lainnya.

Rincian program, kegiatan, *output* kegiatan dan nama kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Format-3.

Detail Akun Terkait Pelaksanaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah sesuai dengan Format-4. Ada pun Penjelasan Akun Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah pada Bantuan Pemerintah sesuai dengan Format-5.

### C. Pembinaan

#### 1. Tim Pembina Provinsi

Tim Pembina Provinsi terdiri atas unsur dinas/badan/kantor daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pertanian, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Pertanian, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), Balai Pengawasan dan Setifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH), perguruan tinggi, asosiasi profesi, serta organisasi petani dan masyarakat, dan LSM sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Tim Pembina tersebut ditunjuk dan ditetapkan oleh gubernur setempat atau Kepala dinas/badan/kantor daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pertanian dan pangan. Tugas Tim Pembina Provinsi yaitu:

- a. Bilamana dipandang perlu tim pembina provinsi dapat menyusun petunjuk operasional (jukops) atau petunjuk pelaksanaan (juklak) lainnya yang mengacu pada Pedoman Umum yang disusun oleh Pusat dan petunjuk teknis yang disusun oleh Penanggung Jawab Program;
- b. melakukan koordinasi lintas sektoral antar-instansi di tingkat Provinsi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- c. melakukan koordinasi dengan Tim Teknis Kabupaten/Kota dalam pemantauan dan pengendalian, serta membantu mengatasi permasalahan di lapangan; dan
- d. menyusun laporan hasil pemantauan dan pengendalian serta menyampaikan laporan ke tingkat Pusat.

## 2. Tim Teknis Kabupaten/Kota

Tim Teknis Kabupaten/Kota beranggotakan dinas/badan/kantor daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pertanian, instansi terkait, lembaga penyuluhan pertanian kabupaten/kota, perguruan tinggi, organisasi petani/petani ahli/asosiasi petani, LSM, dan lainnya sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Tim Teknis tersebut ditunjuk dan ditetapkan oleh bupati/walikota setempat atau Kepala dinas/badan/kantor daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pertanian. Tugas Tim Teknis Kabupaten/Kota yaitu:

- a. Bilamana dipandang perlu tim teknis kabupaten/kota dapat menyusun petunjuk pelaksanaan dengan mengacu pada pedoman yang disusun oleh Pusat dan petunjuk teknis (juknis) yang disusun oleh daerah provinsi disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat dan usaha yang dikembangkan;
- b. Melakukan sosialisasi dan seleksi calon kelompok sasaran;
- c. Melakukan bimbingan teknis, pemantauan/pengendalian dan evaluasi; dan
- d. Membuat laporan hasil pemantauan/pengendalian dan evaluasi.

#### D. Pengendalian


Ada 10 (sepuluh) simpul kritis yang perlu diperhatikan:

1. Sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Pengarah/Pembina di Pusat/Provinsi dan Tim Teknis di kabupaten/kota;
2. Pelaksanaan seleksi calon kelompok sasaran dan calon lokasi yang dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota;
3. Distribusi Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang ke penerima Bantuan Pemerintah;
4. Transfer/penyaluran dana kegiatan Bantuan Pemerintah ke rekening penerima Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang;
5. Pencairan dana kegiatan Bantuan Pemerintah oleh penerima bantuan;
6. Kebenaran dan ketepatan penggunaan barang/uang yang dilakukan oleh penerima bantuan;
7. Pengembangan usaha produktif yang dilakukan oleh penerima bantuan;
8. Pengembalian sisa dana sebelum akhir tahun anggaran yang dilakukan oleh penerima bantuan;
9. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban *output*; dan
10. Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Surat Pernyataan bersedia menerima hibah.

Matriks Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Format-6.

Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019 ini bersifat dinamis, sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan teknologi.

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN



Format 1.

MATRIK RINGKASAN JENIS BANTUAN, PENERIMA BANTUAN, BENTUK BANTUAN DAN MEKANISME PENCAIRAN SERTA

PENYALURANNYA

No	Jenis Bantuan	Dasar Pemberian Bantuan	Penerima Bantuan	Bentuk Bantuan	Mekanisme Pencairan	Penyaluran	Persyaratan Lainnya	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pemberian Penghargaan	SK ditetapkan PPK dan disahkan KPA	Penerima Penghargaan	- Uang	- LS ke Rek Penerima - LS ke Rek Bendahara - UP	Sekaligus	Sesuai Juknis, SK Penetapan	- Bantuan dalam bentuk barang harus mengacu PP No. 16 TA 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
2.	Beasiswa	SK ditetapkan PPK dan disahkan KPA	Penerima Beasiswa non PNS	- Uang Sekolah/Kuliah - Biaya Hidup - Biaya Buku/Diktat - Biaya Penelitian - Biaya Lainnya untuk Pelaksanaan Pendidikan /Kuliah	- LS ke Rek Penyelenggara Pendidikan/Kampus - LS ke Rek Penerima Beasiswa	- Sekaligus - Bertahap	Sesuai Juknis, SK Penetapan	

No	Jenis Bantuan	Dasar Pemberian Bantuan	Penerima Bantuan	Bentuk Bantuan	Mekanisme Pencairan	Penyaluran	Persyaratan Lainnya	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Bantuan Operasional	SK ditetapkan PPK dan disahkan KPA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Petani</li> <li>- Kelompok Tani</li> <li>- Kelembagaan Ekonomi Petani</li> <li>- Mahasiswa/ alumni</li> <li>- Pemuda Tani</li> <li>- Lembaga Pemerintah</li> <li>- Lembaga Non Pemerintah</li> <li>- Gapoktan Lembaga Pemerintah</li> <li>- Lembaga Non Pemerintah</li> </ul>	Uang	LS Ke Penerima Bantuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekaligus</li> <li>- Bertahap</li> </ul>	Sesuai Juknis, SK Penetapan, PKS	
					UP Sesuai Ketentuan	Bertahap (Paling banyak 4 tahap dengan catatan ditetapkan oleh KPA)		

No	Jenis Bantuan	Dasar Pemberian Bantuan	Penerima Bantuan	Bentuk Bantuan	Mekanisme Pencapaian	Penyaluran	Persyaratan Lainnya	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Bantuan Sarana Prasarana	SK ditetapkan PPK dan disahkan KPA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Petani</li> <li>- Kelompok Tani</li> <li>- Lembaga Pemerintah</li> <li>- Lembaga Non Pemerintah</li> <li>- Siswa/Sekolah</li> <li>- Penerima Bantuan</li> <li>- Rumah Tangga Miskin</li> </ul>	<p>Uang</p> <p>Barang</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk membeli barang, sampai dengan Rp. 50 Jt</li> <li>- LS ke Rek Kelompok Penerima Bantuan</li> <li>- Produksi sendiri dengan Perjanjian Kerja Sama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekaligus</li> <li>- Bertahap (2 tahap) sekaligus sampai dengan RP. 100 jt</li> <li>- Sekaligus/Bertahap (termin)</li> </ul>	<p>Tahap 1= 70% setelah PKS ditandatangani</p> <p>Tahap 2= 30% jika prestasi pekerjaan tahap 1 mencapai 50%</p>	
5.	Bantuan Rehabilitasi / Pembangunan Gedung/ Bangunan	SK ditetapkan PPK dan disahkan KPA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembaga Pemerintah</li> <li>- Lembaga Non Pemerintah</li> </ul>	Uang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilaksanakan Sendiri</li> <li>- Mempunyai UPKK</li> <li>- LS ke Rek UPKK</li> <li>- LS ke Rek lembaga penerima bantuan apabila</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bertahap (2 tahap, 70% dan 30%)</li> <li>- Sekaligus sampai dengan Rp. 100 jt</li> </ul>	<p>Tahap 1= 70% setelah PKS ditandatangani</p> <p>Tahap 2= 30% jika prestasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Harus ada Unit Pengelolaan Keuangan dan Kegiatan (UPKK)</li> <li>- Bila tidak ada UPKK, maka ditetapkan dalam Juknis oleh</li> </ul>

No.	Jenis Bantuan	Dasar Pemberian Bantuan	Penerima Bantuan	Bentuk Bantuan	Mekanisme Pencairan	Penyaluran	Persyaratan Lainnya	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Barang	tidak ada UPKK - Sesuai ketentuan PPBJ - Termasuk biaya penyaluran - Kontraktual - LS ke Rek penyedia barang	Sekaligus/ bertahap (termin)	pekerjaan tahap 1 mencapai 50%	Pejabat Eselon-1
6.	Bantuan lainnya yang memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan Pengguna Anggaran	- Penetapan jenis bantuan oleh PA - Penetapan dalam bentuk uang, barang/jasa oleh KPA - SK ditetapkan PPK dan disahkan	- Perseoran - Kelompok Tani/Gapoktan - Lembaga Pemerintah - Lembaga Non Pemerintah	Uang (mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan)	- Berdasarkan SK - LS ke Rek Penerima Bantuan - Berdasarkan SK dan PKS dengan Penerima Bantuan - LS ke Rek Penerima	Sekaligus - Sekaligus - Bertahap		PA menetapkan jenis kegiatan Bantuan Pemerintah yang tidak termasuk 6 jenis bantuan

No.	Jenis Bantuan	Dasar Pemberian Bantuan	Penerima Bantuan	Bentuk Bantuan	Mekanisme Pencairan	Penyaluran	Persyaratan Lainnya	Keterangan
1	2	3 KPA - PKS dengan PPK	4	5	6	7	8	9
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perseorangan</li> <li>- Kelompok Tani/Gapoktan</li> <li>- Lembaga Pemerintah</li> <li>- Lembaga Non Pemerintah</li> <li>- Rumah Tangga Miskin</li> </ul>	Barang/Jasa (memperhatikan sifat dan karakteristik bantuan)	Mekanisme <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai ketentuan PPBJ</li> <li>- Kontraktual</li> <li>- LS ke Rek Penyedia Barang</li> </ul> Penyaluran <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oleh PPK</li> <li>- Oleh Penyedia Barang/Jasa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekaligus</li> <li>- Bertahap (termin)</li> </ul>		

Format 2.

**KEGIATAN BANTUAN LAINNYA YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK BANTUAN PEMERINTAH  
YANG DITETAPKAN OLEH PENGGUNA ANGGARAN**

No.	Eselon I	Output Kegiatan yang Ditetapkan
1	2	3
1.	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	1. Fasilitasi Penerapan Budidaya Kedelai
		2. Fasilitasi Penerapan Budidaya Ubikayu
		3. Fasilitasi Penerapan Budidaya Kacang Hijau
		4. Fasilitasi Penerapan Budidaya Ubi Jalar
		5. Fasilitasi Penerapan Budidaya Aneka Kacang dan Umbi Lainnya
		6. Fasilitas Penerapan Budidaya Kacang Tanah
		7. Fasilitas Penerapan Budidaya Ubi Jalar Untuk Papua dan Papua Barat
		8. Fasilitasi Penerapan Budidaya Padi
		9. Fasilitas Penerapan Budidaya Padi di Merauke
		10. Fasilitasi Penerapan Budidaya Jagung
		11. Fasilitasi Penyediaan Benih Bersertifikat
		12. Fasilitasi Dukungan Teknis Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan
		13. Fasilitas Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan
		14. Fasilitasi Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT
		15. Fasilitas Penerapan Penanganan DPI

No	Eselon I	Output Kegiatan yang Ditetapkan
1	2	3
		16. Sarana dan Bahan Pengendalian OPT
		17. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
		18. Fasilitasi Penerapan Standarisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
2.	Direktorat Jenderal Hortikultura	1. Kawasan Aneka Cabai
		2. Kawasan Bawang Merah
		3. Kawasan Sayuran Lainnya
		4. Kawasan Tanaman Obat
		5. Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat di Wilayah Perbatasan
		6. Kawasan Jeruk
		7. Kawasan Buah Lainnya
		8. Kawasan Mangga
		9. Kawasan Manggis
		10. Kawasan Pisang
		11. Kawasan Florikultura
		12. Kawasan Buah di Wilayah Perbatasan
		13. Sarana Prasarana Benih dan Hortikultura
		14. Benih Buah Lainnya
		15. Pengendalian OPT Cabai dan Bawang Merah

No	Eselon I	Output Kegiatan yang Ditetapkan
1	2	3
		16. Pengendalian OPT Hortikultura Lainnya
		17. Desa Pertanian Organik
		18. Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam
		19. Fasilitasi Pascapanen dan Pengolahan Cabai dan Bawang Merah
		20. Fasilitasi Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura Lainnya
		21. Pemasaran Produk Hortikultura
3.	Direktorat Jenderal Perkebunan	1. Bantuan Pengembangan Tanaman Kopi
		2. Bantuan Pengembangan Tanaman Kakao
		3. Bantuan Pengembangan Tanaman Karet
		4. Bantuan Pengembangan Tanaman Kelapa
		5. Bantuan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar Lainnya
		6. Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar di Papua dan Papua Barat
		7. Bantuan Fasilitasi Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar
		8. Bantuan Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan
		9. Bantuan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun
		10. Bantuan Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas



No.	Eselon I	Output Kegiatan yang Ditetapkan
1	2	3
		Perkebunan
		Bantuan Fasilitas Perlindungan Perkebunan
		Bantuan Bimbingan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Perkebunan
		Bantuan Pengembangan Tanaman Tebu
		Bantuan Pengembangan Tanaman Rempah
		Bantuan Pengembangan Tanaman Semusim Lainnya
		Bantuan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah di Papua dan Papua Barat
		Bantuan Fasilitas Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah
		Bantuan Pengembangan Pasca Panen Komoditas Perkebunan
		Bantuan Pengolahan Hasil Perkebunan
		Bantuan Pengembangan Penerapan Standarisasi, Mutu dan Pembinaan Usaha Perkebunan
		Bantuan Pengolahan Sagu Papua dan Papua Barat
		Bantuan Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan
		Bantuan Fasilitas Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan
		Bantuan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
		Bantuan Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan

No.	Eselon I	Output Kegiatan yang Ditetapkan
1	2	3
		26. Bantuan Pengembangan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan
		27. Bantuan Fasilitas Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan
4.	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Peningkatan Produksi Hijauan Pakan Ternak
		2. Peningkatan Produksi Pakan Olahan dan Bahan Pakan
		3. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pakan
		4. Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan
		5. Optimalisasi Produksi
		6. Benih Ternak Unggul
		7. Bibit Ternak Unggul
		8. Pengembangan Ternak Ruminansia Potong
		9. Pengembangan Ternak Ruminansia Perah
		10. Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak
		11. Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH
		12. Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk
		13. Sarana Pengolahan Pangan dan Non Pangan
		14. Sarana Pemasaran Peternakan

No.	Eselon I	Output Kegiatan yang Ditetapkan
1	2	3
5.	Penciptaan Teknologi Dan Inovasi Pertanian Bioindustri Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Produksi Ternak Unggas Melalui Diseminasi Inovasi Mendukung Pengentasan Kemiskinan</li> <li>2. Taman Teknologi Pertanian (TTP)</li> <li>3. Model Pengembangan Pertanian Modern dan Berkelanjutan Berbasis Korporasi</li> </ol>
6.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan Mendukung Komoditas Strategis Pertanian</li> <li>2. Mahasiswa/Alumni dari Perguruan Tinggi Negeri yang Melakukan Pendampingan Dalam Kegiatan Peningkatan Produksi Komoditas Strategis Pertanian</li> </ol>
7.	Badan Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan Mandiri Pangan</li> <li>2. Lembaga Distribusi Pangan</li> <li>3. Lumbung Pangan Masyarakat</li> <li>4. Pemberdayaan Pekarangan Pangan</li> <li>5. Pengembangan Pangan Pokok Lokal</li> </ol>

Format 3.

PROGRAM, KEGIATAN DAN OUTPUT KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH  
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	1. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	1. Fasilitasi Penerapan Budidaya Kedelai	Gapoktan/ Poktan/Lembaga Pemerintah/Le mbaga Non Pemerintah/Le mbaga Masyarakat	Peningkatan Produksi Kedelai Monokultur	Ha	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
				Gapoktan/ Poktan/Lembaga Pemerintah/Le mbaga Non Pemerintah/Le mbaga Masyarakat	Peningkatan produksi kedelai melalui tumpang sari dengan padi dan jagung	Ha	
			2. Fasilitasi Penerapan Budidaya Ubikayu	Gapoktan/ Poktan/Lembaga Pemerintah/Le mbaga Non Pemerintah/Le	Peningkatan Produksi Ubikayu	Ha	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				mbaga Masyarakat			
			3. Fasilitas Penerapan Budidaya Kacang Hijau	Gapoktan/ Poktan/ Lembaga Pemerintah/ Lembaga Non Pemerintah/ Lembaga Masyarakat	Peningkatan Produksi Kacang Hijau	Ha	
			4. Fasilitas Penerapan Budidaya Ubi Jalar	Gapoktan/ Poktan/ Lembaga Pemerintah/ Lembaga Non Pemerintah/ Lembaga Masyarakat	Peningkatan Produksi Ubi Jalar	Ha	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			5. Fasilitas Penerapan Budidaya Aneka Kacang dan Umbi Lainnya	Gapoktan/ Poktan/ Lembaga Pemerintah/ Lembaga Non Pemerintah/ Lembaga Masyarakat	Peningkatan Produksi Kacang Koro	Ha	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			6. Fasilitas Penerapan Budidaya Kacang Tanah	Gapoktan/ Lembaga Pemerintah/ Lembaga Non Pemerintah/ Lembaga Masyarakat	Peningkatan Produksi Kacang Tanah	Ha	
			7. Fasilitas Penerapan Budidaya Ubi Jalar untuk Papua dan Papua Barat	Gapoktan/ Lembaga Pemerintah/ Lembaga Non Pemerintah/ Lembaga Masyarakat	Peningkatan Produksi ubi jalar di Papua dan Papua Barat	Ha	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
		2. Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal	1. Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	Gapoktan/ Lembaga Pemerintah/ Lembaga Non Pemerintah/ Lembaga Masyarakat	Bantuan Budidaya Padi (tumpang sari, lahan khusus, inbrida, hibrida, bebas residu)	Ha	
				Gapoktan/ Lembaga Pemerintah/ Lembaga Masyarakat	UPPO	Unit	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pemerintah/Le mbaga Non Pemerintah/Le mbaga Masyarakat			
			2. Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	Gapoktan/ Poktan/Lembag a Pemerintah/Le mbaga Non Pemerintah/Le mbaga Masyarakat	Bantuan Budidaya Jagung (tumpang Sari)	Ha	
			3. Fasilitas Penerapan Budidaya Padi di Merauke	Gapoktan/ Poktan/Lembag a Pemerintah/Le mbaga Non Pemerintah/Le mbaga Masyarakat	Pengembangan Budidaya Padi di Merauke	Ha	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
		3. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	1. Fasilitas Penyediaan Benih Bersertifikat	Gapoktan/ Poktan/Lembag a Pemerintah/Le mbaga Non	Bantuan Pengembangan Petani Produsen Benih Kedelai Bantuan Benih Jagung Hibrida	Ha Ha	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pemerintah/ Lembaga Masyarakat	Bantuan Benih Sumber	Kg	
			2. Fasilitas Dukungan Teknis Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) dan Balai Benih Provinsi	Kendaraan Fungsional Petugas Laboratorium dan Sertifikasi/Petugas Lapang (Roda 2)	Unit	
			3. Fasilitas Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan	BPSB	Kendaraan Fungsional Petugas Laboratorium dan Sertifikasi (Roda 4)	Unit	
			1. Fasilitas Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT	Petani/Poktan/Gapoktan yang wilayahnya berpotensi terkena serangan OPT	Pengadaan Sarana Prasarana	Unit	
			4. Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI		Bahan dan/atau Alat Pendukung Penerapan PHT Padi	Paket	
					Bahan dan/atau Alat Pendukung Penerapan PHT Jagung	Paket	
					Bahan dan/atau Alat Pendukung Penerapan PHT Kedelai	Paket	
							Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I



NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Bahan dan/atau Alat Pendukung Pembuatan Rumah Burung Hantu	Unit	
					Bahan dan/atau Alat Pendukung Pengembangan PPAH	Unit	
			2. Sarana dan Bahan Pengendalian OPT	Petani/Poktan/Gapoktan yang wilayahnya di daerah endemis dan potensi serangan OPT/ rawan DPI	Dem Area-Budidaya Tanaman Sehat	Ha	
				Petani/Poktan/Gapoktan yang wilayahnya di daerah endemis dan potensi serangan OPT	Pestisida	Paket	
			3. Fasilitas Penerapan Penanganan DPI	Petani/Poktan/Gapoktan yang wilayahnya di daerah rawan DPI (Banjir/Kekeringan)	Bahan dan/atau Alat Pendukung PPDPI (Pembuatan Sumur Pantek dan Pompa Air)	Paket	
					Bahan dan/atau Alat Pendukung PPDPI (Pembuatan Biopori)	Paket	
		5. Dukungan Manajemen dan	Layanan Dukungan	Kelompok Tani	Penghargaan Kelompok Tani Berprestasi, dan	Paket	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	Manajemen Eselon I	Poktan/Gapoktan	pelaku Bidang pertanian		Eselon-I
		6. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	1. Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Poktan/Gapoktan/UPJA/Pemda / Kelompok Usaha Bersama/Lemba ga Lainnya	Bantuan Pemerintah Alsintan mendukung Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai	Paket	
					Pengembangan Budidaya Tanaman Pangan Hemat Air	Paket	
					Combine Harvester (Kecil, Sedang, Besar dan Multifungsi)	Unit	
					Corn Combine Harvester (Besar dan Sedang)	Unit	
					Corn Sheller	Unit	
					Power Thresher/ Power Thresher Multiguna	Unit	
					Moisture Tester	Unit	
					Vertical Dryer Padi + Bangunan (Kap 6/10 Ton)	Unit	
					Vertical Dryer Jagung + Bangunan (Kap 6 Ton)	Unit	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis)
					Dryer Fluidized + Bangunan	Unit	
					Dryer UV	Unit	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			2. Fasilitas RMU/Revitalisasi RMU	Poktan/Gapokta n/UPJA/Pemda / Kelompok Usaha Bersama/Lemba ga Lainnya	RMU + Bangunan	Paket	yang ditetapkan oleh Eselon-I
			3. Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Poktan/Gapokta n/UPJA/Pemda / Kelompok Usaha Bersama/Lemba ga Lainnya	Revitalisasi RMU (Grading/ Packing)	Unit	
			4. Fasilitas Penerapan Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Poktan/Gapokta n	Colour Sorter	Unit	
					UPH (Jagung dan Kedelai) + Bangunan	Unit	
					Sertifikasi Organik	Unit	
2.	Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	1. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	1. Kawasan Cabai Aneka	Kelompok tani dan/Gapoktan/ Perseorangan/ m asyarakat/ lemb aga non pemerintah	Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Kawasan Aneka Cabai	Ha	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			2. Kawasan Bawang Merah	Kelompok tani dan/Gapoktan/Perseorangan/masyarakat/lembaga non pemerintah	Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Kawasan Bawang Merah	Ha	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			3. Kawasan Sayuran Lainnya	Kelompok tani dan/Gapoktan/Perseorangan/masyarakat/lembaga non pemerintah	Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Kawasan Sayuran Lainnya	Ha	
			4. Kawasan Tanaman Obat	Kelompok tani dan/Gapoktan/Perseorangan/masyarakat/lembaga non pemerintah	Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Kawasan Tanaman Obat	Ha	
			5. Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat di Wilayah Perbatasan	Kelompok tani dan/Gapoktan/Perseorangan/masyarakat/lembaga non pemerintah	Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat di Wilayah Perbatasan	Ha	
		2. Peningkatan Produksi Buah dan	1. Kawasan Jeruk	Kelompok tani dan/Gapoktan/Perseorangan/m	Fasilitas Bantuan Sarana Produksi	Ha	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MAJLHAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3 Florikultura	4	5	6	7	8
				asarakat/lemb aga non pemerintah	Kawasan Jeruk	Ha	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			2. Kawasan Buah Lainnya	Kelompok tani dan/Gapoktan/Perseorangan/m asarakat/lemb aga non pemerintah	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Buah Lainnya	Ha	
			3. Kawasan Mangga	Kelompok tani dan/Gapoktan/Perseorangan/m asarakat/lemb aga non pemerintah	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Mangga	Ha	
			4. Kawasan Manggis	Kelompok tani dan/Gapoktan/Perseorangan/m asarakat/lemb aga non pemerintah	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Manggis	Ha	
			5. Kawasan Pisang	Kelompok tani dan/Gapoktan/Perseorangan/m asarakat/lemb aga non	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Pisang	Ha	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			6. Kawasan Florikultura	pemerintah Kelompok tani dan/Gapoktan/Perseorangan/masyarakat/lembaga non pemerintah	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Florikultura	M <sup>2</sup>	
			7. Kawasan Buah di Wilayah Perbatasan	Kelompok tani dan/Gapoktan/Perseorangan/masyarakat/lembaga non pemerintah	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Buah di Perbatasan	Ha	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
		3. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	1. Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan Cabai dan Bawang Merah  2. Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura Lainnya	Kelompok tani dan/Gapoktan/Perseorangan/masyarakat/lembaga non pemerintah	-Fasilitasi Alsintan dan Sarana Prasarana Pascapanen Cabai dan Bawang Merah  -Fasilitasi Alsintan dan Sarana Prasarana Pengolahan Cabai dan Bawang Merah  -Fasilitasi Alsintan dan Sarana Prasarana Pascapanen Hortikultura Lainnya  -Fasilitasi Alsintan dan	Unit	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				non pemerintah	Sarana Prasarana Pengolahan Hortikultura Lainnya		
			3. Pemasaran Produk Hortikultura	Kelompok tani dan/Gapoktan/Perseorangan/masyarakat/lembaganon pemerintah	Fasilitasi sarana pemasaran (Sarana Pasar Lelang/Pasar Tani/STA)	Unit	
		4. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura	1. Sarana Prasarana Benih Hortikultura	Kelompok tani /Gapoktan/Balai Benih Hortikultura	Fasilitasi Bantuan Sarana dan Prasarana Benih Hortikultura	Unit	
			2. Benih Buah Lainnya	Kelompok tani dan/Gapoktan/Balai Proteksi Perlindungan Hortikultura/Masyarakat	Pengadaan Benih Buah Lainnya	Batang	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura	1. Pengendalian OPT Cabai dan Bawang Merah	Kelompok tani /Gapoktan/Balai Proteksi Perlindungan Hortikultura/Masyarakat	-Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Aneka Cabai -Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Bawang Merah -Penguatan kelembagaan Perlindungan Hortikultura	Ha	
			2. Pengendalian OPT Hortikultura lainnya	Kelompok tani /Gapoktan/Balai Proteksi Perlindungan Hortikultura/Masyarakat	-Informasi Data Keadaan Serangan dan Pelaporan OPT -Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura Lainnya (Kentang, Bawang Putih, Jahe, Jamur, Mangga, Nenas, Manggis, Salak, Pisang, Krisan, Jeruk)	Ha	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			3. Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam	Kelompok tani /Gapoktan/Balai Proteksi Perlindungan Hortikultura/Masyarakat	Fasilitasi Bantuan sarana prasarana penanganan DPI	Ha	
			4. Desa Pertanian Organik	Kelompok tani /Gapoktan/	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Desa	Desa	



NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Masyarakat	Pertanian Organik		
3.	Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	1. Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar	1. Pengembangan Tanaman Kopi	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL dan/ atau Kelompok Masyarakat Lainnya	Bantuan Pengembangan Tanaman Kopi	Ha	
			2. Pengembangan Tanaman Kakao	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL dan/ atau Kelompok Masyarakat Lainnya	Bantuan Pengembangan Tanaman Kakao	Ha	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			3. Pengembangan Tanaman Karet	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan yang	Bantuan Pengembangan Tanaman Karet	Ha	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya			
			4. Pengembangan Tanaman Kelapa	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya	Bantuan Pengembangan Tanaman Kelapa	Ha	
			5. Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar Lainnya (The, Jambu Mete, Kemiri Sunan, Sagu, Aren)	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL dan/atau Kelompok	Bantuan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar Lainnya	Ha	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			6. Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar di Papua dan Papua Barat	Masyarakat Lainnya Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL dan/ atau Kelompok Masyarakat Lainnya	Bantuan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar di Papua dan Papua Barat	Ha	Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			7. Fasilitasi Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL dan/ atau Kelompok Masyarakat Lainnya	Bantuan Sarana Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar	Prov	
		2. Dukungan Perlindungan	1. Penanganan Organisme Pengganggu	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan yang	Bantuan Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Ha	Harga Satuan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3 Perkebunan	4 Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan	5 telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya	6 Tanaman Perkebunan	7	8 dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			2. Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya	Bantuan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun	KT	
			3. Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL dan/atau Kelompok	Bantuan Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan	Desa	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT/KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			4. Fasilitasi Perlindungan Perkebunan	Masyarakat Lainnya Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL dan/ atau Kelompok Masyarakat Lainnya	Bantuan Operasional Brigade Proteksi Tanaman	Unit	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			5. Bimbingan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Perkebunan	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL dan/ atau Kelompok Masyarakat Lainnya	Bantuan Bimbingan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Perkebunan	KT	
	3. Pengembangan Tanaman Semusim dan		1. Pengembangan Tanaman Tebu	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan yang	Bantuan Pengembangan Tanaman Tebu	Ha	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3 Rempah	4	5 telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya	6	7	8 Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
				Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya	Bantuan Pengembangan Tanaman Rempah	Ha	
				Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya	Bantuan Pengembangan Tanaman Semusim Lainnya	Ha	
				Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL dan/atau Kelompok			

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			4. Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah di Papua dan Papua Barat	Masyarakat Lainnya Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya	Bantuan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah di Papua dan Papua Barat	Ha	
			5. Fasilitasi Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya	Bantuan Sarana Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah	Prov	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
	4. Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil		1. Pengembangan Pascapanen Komoditas	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan yang	Bantuan Pengembangan Pascapanen Komoditas Perkebunan	KT	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3 Perkebunan	4 Perkebunan	5 telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya	6	7	8
			2. Pengembangan Pengolahan Hasil Perkebunan	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya	Bantuan Pengembangan Pengolahan Hasil Perkebunan	Unit	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			3. Pengembangan Penerapan Standarisasi, Mutu dan Pembinaan Usaha Perkebunan	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL dan/atau Kelompok	Bantuan Sarana Monitoring dan Surveilans Penjamin Mutu dan Keamanan Produk Perkebunan	KT	



NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Masyarakat Lainnya			
			4. Pengolahan Sagu Papua dan Papua Barat	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya	Bantuan Pengolahan Sagu Papua dan Papua Barat	Unit	
		5. Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan	1. Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL dan/ atau Kelompok Masyarakat Lainnya	Bantuan Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	Ha	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			2. Fasilitas Penyediaan Benih Unggul Tanaman	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan yang	Bantuan Sarana Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	Prov	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Perkebunan	telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya			
		6. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya	Bantuan Alat	Unit	
		7. Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman	1. Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL dan/atau Kelompok	Bantuan Benih Tanaman Perkebunan	Batang	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>2. Pengembangan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan</p> <p>3. Fasilitasi Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan</p>	<p>Masyarakat Lainnya</p> <p>Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL dan/ atau Kelompok Masyarakat Lainnya</p> <p>Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL dan/ atau Kelompok Masyarakat Lainnya</p>	<p>Bantuan Sarana Pengembangan Paket Teknologi Proteksi</p> <p>Bantuan Benih Tanaman Perkebunan</p>	<p>Paket Teknologi</p> <p>Prov</p>	<p>Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I</p>

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan	1. Peningkatan Produksi Pakan Ternak	1. Hijauan Pakan Ternak 2. Pakan Olahan dan Bahan Pakan 3. Mutu dan Keamanan Pakan	Kelompok Ternak/UPTD Masyarakat Masyarakat	Bibit/Benih HPT, Pengolahan Lahan, Bantuan Pupuk, Alsin Pakan Pengembangan Bahan Pakan/Pakan Pelayanan Laboratorium Pakan Daerah, Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan	Ha Ton Sampel	
		2. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Penyakit	Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan	Masyarakat/Kelompok Ternak	1. Pengendalian dan Penanggulangan Rabies 2. Pengendalian dan Penanggulangan Avian Influenza 3. Pengendalian dan Penanggulangan Brucellosis 4. Pengendalian dan Penanggulangan Anthrax	Dosis Dosis Dosis Dosis	
		3. Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi	1. Optimalisasi Reproduksi	Kelompok Peternak/Gapoktan/ Perseorangan/U	1. Fasilitas Alat dan Bahan IB a. Obat-obatan dan vitamin	Paket Paket	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				PTD	b. Kontainer	Unit	ditetapkan oleh Eselon-I
					2. Fasilitasi Semen Beku	Dosis	
					3. Pengadaan N2 Cair	Liter	
					4. Fasilitasi Operasional IB dan Kelahiran	Ekor	
					5. Fasilitasi Operasional PKb	Ekor	
					6. Fasilitasi Pelaporan Kelahiran	Ekor	
					7. Fasilitasi Operasional Rekorder	Petugas	
					8. Fasilitasi Pemberian Penghargaan	Petugas	
			2. Benih Ternak Unggul	Kelompok Peternak/Gapoktan/Lembaga Pemerintah/UPT/UPTD	Fasilitasi Benih Ternak Unggul	Embrio/Dosis	
			3. Bibit Ternak Unggul	Kelompok Peternak/Gapoktan/Lembaga Pemerintah/UPT/UPTD	Fasilitasi Bibit Ternak Unggul	Ekor	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			4. Pengembangan Ternak Ruminansia Potong	Kelompok Peternak/Gapoktan/Perseorangan/UPTD	Fasilitasi Pengembangan Sapi Lokal, Kerbau, Kambing dan Domba	Ekor	dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			5. Pengembangan Ternak Ruminansia Perah	Kelompok Peternak/Gapoktan/UPTD	Fasilitasi Pengembangan Sapi Perah, Kerbau Perah dan Kambing Perah	Ekor	
			6. Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak	Kelompok Peternak/Gapoktan/Perseorangan/UPTD	Fasilitasi Pengembangan Ternak Babi, Kelinci, Unggas dan Aneka Ternak	Ekor	
		4. Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	1. Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH 2. Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk	Kelompok Peternak/Gapoktan/Lembaga Pemerintah/UPTD	Sarana dan Prasarana Pemotongan Hewan Qurban Monitoring dan Surveilans Produk Hewan	Kegiatan Sampel	
		5. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil	1. Sarana Pengolahan Pangan dan Non Pangan	Kelompok Peternak/Kelompok	Sarana Pengolahan Pangan Unggas dan Aneka Ternak	Unit	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ternak		Pengolahan/Ga poktan/Perseora ngan/masyarakat at dan/atau Lembaga Non Pemerintah	Sarana Pengolahan Susu  Sarana Pengolahan Biogas, Kompos dan Pupuk Cair  Sarana Pengolahan Ikutan Hasil Ternak  Sarana Peningkatan Mutu Produk Olahan	Unit  Unit  Unit  Unit	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			2. Sarana Pemasaran Pernakan	Kelompok Pernak/Gapok tan/Pemerintah Daerah/Lembag a non Pemerintah	Fasilitas Sarana Unit Pemasaran dan Fasilitas Sarana Tata Niaga Pernakan	Unit	
5.	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	1. Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian	1. Jaringan Tertier  Irigasi	Kelompok Tani/ Kelompok P3A	Rehabilitasi Jaringan Irigasi  - Wilayah Jawa dan Bali  - Wilayah Sumatera, Sulawesi dan NTB  - Wilayah Kalimantan, Maluku dan NTT  - Wilayah Papua dan Papua Barat	  Ha  Ha  Ha  Ha	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			2. Irigasi Perpompaaan	Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani/Kelompok Ternak/Kelompok P3A	Irigasi Perpompaaan  - Wilayah Barat meliputi Sumatera dan Jawa  - Wilayah Tengah meliputi Kalimantan, Sulawesi, Bali dan NTB  - Wilayah Timur meliputi NTT, Maluku, Maluku Utara dan Papua	Unit Unit Unit Unit	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			3. Irigasi Perpipaan	Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani/Kelompok Ternak/Kelompok P3A	Irigasi Perpipaan	Unit	
			4. Pembangunan Embung	Kelompok Tani/ Kelompok P3A	Pembangunan Embung Pertanian	Unit	
			5. Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim	Kelompok Tani/ Kelompok P3A	Bangunan Dam Parit/ Long Storage	Unit	
		2. Perluasan dan Pelindungan Lahan Pertanian	1. Cetak Sawah	Kelompok Tani	Cetak Sawah  - Wilayah : Sumatera,	Ha	



NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTT, dan Bali		
					- Wilayah: Maluku dan Papua	Ha	
			2. Optimalisasi Lahan	Kelompok Tani	Optimasi Lahan: Rawa/gambut	Ha	
		3. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen	Kelompok Tani/ Gapoktan/UPJA /Korporasi Petani/Masyara kat Tani/Kelompok Masyarakat	Bantuan Traktor Roda 2	Unit	
					Bantuan Traktor Roda 4	Unit	
					Bantuan Pompa Air	Unit	
					Bantuan Rice Transplanter dan seeding Tray	Unit	
					Bantuan Cultivator	Unit	
					Bantuan Corn Planter	Unit	
					Bantuan Excavator	Unit	
					Bantuan Handsprayer	Unit	
		4. Fasilitas Asuransi Pertanian	Asuransi Usaha Tani Padi	Kelompok Tani	Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi	Ha	
				Kelompok Tani/ Kelompok	Bantuan premi Asuransi Usaha Ternak	Ekor	

Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Peternak			
6.	Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bioindustri Berkelanjutan	1. Penelitian dan Pengembangan Pascapanen	1. Model Pengembangan Pertanian Modern dan Berkelanjutan Berbasis Korporasi	Pemda, masyarakat, petani	Bantuan pembangunan gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, benih dan bibit pakan serta pupuk dan sarana pendukung lainnya	Ekor	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
		2. Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian	2. Peningkatan Produksi Ternak Unggas melalui Diseminasi Inovasi mendukung Pengentasan Kemiskinan	Pemda, Rumah Tangga Miskin (RTM)	Bantuan Bibit Unggas (DOC/DOD), Vaksin, Vitamin, Obat-obatan, Pakan dan Kandang Ayam	Ekor	
			3. Taman Teknologi Pertanian (TTP)	Pemda, masyarakat/petani, akademisi	Bantuan peralatan, pembangunan gedung, benih dan bibit ternak	Kabupaten	
		3. Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan	4. Taman Teknologi Pertanian (TTP)	Pemda, masyarakat/petani, akademisi	Bantuan peralatan, pembangunan gedung, benih dan bibit ternak	Kabupaten	
		4. Penelitian dan pengembangan peternakan	5. Peningkatan Produksi Ternak Unggas melalui Diseminasi	Pemda, Rumah Tangga Miskin (RTM)	Bantuan Bibit Unggas (DOC/DOD), Vaksin, Vitamin, Obat-obatan, Pakan dan Kandang Ayam	Ekor	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Inovasi mendukung Pengentasan Kemiskinan				
7.	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	1. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	1. Penumbuhan dan Pengembangan Korporasi Petani	Kelembagaan Ekonomi Petani/ Kelompok Usaha Bersama/ Korporasi Tani	Bantuan Operasional Pengembangan Unit Usaha KEP	Paket	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			2. Fasilitas Dukungan Penyuluhan Pertanian	1. Penyuluh PNS dan THL	Penghargaan untuk Penyuluh Pertanian Teladan	Orang	
				2. Penyuluh Swadaya/Swasta	Penghargaan untuk Penyuluh Swadaya/Swasta	Orang	
				3. BPP dan Posluhdes	Penghargaan BPP Terbaik dan Penghargaan untuk Posluhdes Terbaik	Orang	
				4. Petani	Hadiah Penghargaan Bagi Petani	Orang	
				5. Gapoktan	Hadiah Penghargaan Bagi Gapoktan	Orang	
				6. KEP	Hadiah Penghargaan Bagi	Orang	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				KEP			
				7. UPJA	Hadiah Penghargaan Bagi UPJA	Orang	
				8. Petani, Gapoktan, KEP, UPJA	Hadiah Nominasi	orang	
		2. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	1. Penguatan P4S sebagai Pusat Pembelajaran Petani	P4S	Bantuan Sarana dan Prasarana Pembelajaran P4S	Paket/Unit /Lembaga	
			2. Pelatihan Mendukung Komoditas Strategis Pertanian	Rumah Tangga Miskin	Pengadaan Ayam dan Vaksin Program #Bekerja	Ekor	
					Pengadaan Pakan Program #Bekerja	Kg	
					Pengadaan Kandang Program #Bekerja	RTM	
	3. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyeluluh dan Pengembangan SDM Pertanian	Program Pengembangan dan Manajemen Partisipatif (IPDMIP) untuk Peningkatan Kapasitas Petani		BBI	Pengadaan Benih F2 ke Luar Jawa	Paket	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I



NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			3. Siswa yang Mengikuti Pendidikan Menengah Pertanian di SMK-PP	Siswa/Sekolah SMK-PP	Bantuan Praktek Siswa	Orang	
			4. Mahasiswa/Alumni dari Perguruan Tinggi Negeri yang Melakukan Pendampingan dalam Kegiatan Peningkatan Produksi Komoditas Strategis Pertanian	Rumah Tangga Miskin	1. Pengadaan Ayam dan Vaksin Program #Bekerja	Ekor	
					2. Pengadaan Pakan Program #Bekerja	Kg	
					3. Pengadaan Kandang Program #Bekerja	RTM	
					4. Pengadaan Pakan Program #Bekerja Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Pandeglang	Kg	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan  2. Pengembangan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	Kawasan Mandiri Pangan  1. Lembaga Distribusi Pangan  2. Lumbung Pangan Masyarakat	Kelompok  Gapoktan/ Poktan	Kawasan Mandiri Pangan melalui Pengembangan Korporasi Usahatani  Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani Indonesia (TTI)  Fasilitasi Lumbung Pangan Masyarakat	Kawasan  Gapoktan  Unit	
		3. Pengembangan Pengankaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	1. Pemberdayaan Pekarangan Pangan  2. Pengembangan Pangan Pokok Lokal	Kelompok	Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)  Pengembangan Industri Pangan Lokal	Kelompok  Unit	

Format 4.

## DETAIL AKUN TERKAIT PELAKSANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

NO	JENIS BANTUAN	2	AKUN YANG DIGUNAKAN	3	PENDEKATAN
1				4	
I.	1. Pemberian Penghargaan 2. Beasiswa, dan 3. Bantuan Operasional			Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam Bentuk Uang Belanja Barang Pemberian Beasiswa Non PNS dalam Bentuk Uang Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam Bentuk Uang	Beban Beban Beban
II.	4. Sarana Prasarana 5. Rehabilitasi/Pembangunan Gedung/ Bangunan			Belanja Tanah untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda	Aset Aset Aset Aset
	4. Sarana dan Prasarana 5. Rehabilitasi/ Pembangunan Gedung/ Bangunan			Belanja Tanah untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda dalam bentuk uang Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda dalam bentuk uang Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda dalam bentuk uang Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda dalam bentuk uang	Beban Beban Beban Beban
III.	6. Bantuan Lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA			Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah	Aset Beban



Format 5.

PENJELASAN AKUN BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/ PEMERINTAH DAERAH  
PADA BANTUAN PEMERINTAH

No	AKUN	URAIAN/ PENJELASAN
1	2	3
1.	Akun untuk mencatat Pemberian Penghargaan; Beasiswa; dan Bantuan Operasional	
	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya
		Digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat ditampung dalam kelompok akun Belanja Barang Non Operasional. Dapat digunakan untuk biaya <i>crash program</i> , pemberian beasiswa kepada pegawai lingkup K/L atau di luar lingkup Satker. Tidak menghasilkan barang persediaan.
	521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam Bentuk Uang
		Digunakan untuk Pemberian Penghargaan dalam Bentuk Uang
	521232	Belanja Barang Pemberian Beasiswa Non PNS dalam Bentuk Uang
		Digunakan untuk Pemberian Beasiswa Non PNS dalam Bentuk Uang
	521233	Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam Bentuk Uang
		Digunakan untuk Pemberian Bantuan Operasional dalam Bentuk Uang
2.	Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah	
	526111	Belanja Tanah untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah
		Digunakan untuk pengadaan barang berupa tanah oleh K/L untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah sesuai PMK Bantuan-Pemerintah dalam bentuk sarana/prasarana. Dicatat dengan pendekatan aset.

NO	AKUN	URAIAN/PENJELASAN
1	2	3
	526112	Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah
		Digunakan untuk pengadaan barang berupa peralatan dan mesin oleh Kementerian/Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah sesuai PMK Bantuan Pemerintah dalam bentuk Sarana/prasarana. Dicatat dengan pendekatan aset.
	526113	Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah
		Digunakan untuk pengadaan barang berupa gedung dan bangunan oleh Kementerian/Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah sesuai PMK Bantuan Pemerintah dalam bentuk gedung/bangunan. Dicatat dengan pendekatan aset.
	526114	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah
		Digunakan untuk pengadaan barang berupa jalan, irigasi dan jaringan oleh Kementerian/Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah sesuai PMK Bantuan Pemerintah dalam bentuk Sarana/prasarana. Dicatat dengan pendekatan aset.
	526115	Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah
		Digunakan untuk pengadaan barang fisik lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah, termasuk belanja barang fisik lain Tugas Pembantuan.
	526121	Belanja Tanah untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah dalam bentuk uang
		Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pengadaan tanah untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah dalam bentuk uang sesuai PMK Bantuan Pemerintah, dalam bentuk sarana/prasarana. Dicatat dengan pendekatan beban.

NO.	AKUN	URAIAN/PENJELASAN
1	2	3
	526122	Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah dalam bentuk uang
	526123	Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pengadaan peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah dalam bentuk uang sesuai PMK Bantuan Pemerintah, dalam bentuk sarana/prasarana. Dicatat dengan pendekatan beban.
		Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah dalam bentuk uang
	526124	Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pengadaan Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, sesuai PMK Bantuan Pemerintah dalam bentuk gudang/bangunan. Dicatat dengan pendekatan beban.
3.		Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah dalam bentuk uang
		Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, sesuai PMK Bantuan Pemerintah dalam bentuk sarana/prasarana. Dicatat dengan pendekatan beban.
	526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
		Digunakan untuk Mencatat Pengeluaran Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Barang

